



## PRAGMATIC STUDY OF INSULTING SPEECH ACTS IN CASES OF DEFAMATION

Charles Butra-Butar<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia

[charlesbutar@umsu.ac.id](mailto:charlesbutar@umsu.ac.id)

### ABSTRACT

*The research aims to prove that a person's speech acts can be categorized as unlawful. This study includes the text and context of someone's speech. The data for this research comes from the BAP reporting from the Republic of Indonesia Police, South Labuhan Batu Police. The method used in analyzing data is speech events, aspects of speech situations according to Leech. 1. Speakers and addressees (addressers or addressees) Speakers and addressees include speakers and listeners. 2. The context of an utterance. Context is all background knowledge, 3. The goals of an utterance. The results of this research are that it can be proven that the speech acts carried out by the reporting party can be categorized as defaming the reporter or victim using the mode of accusations of lies, incitement and persecution.*

**Keywords:** forensic linguistics; speaker; speech context; speech purpose

### KAJIAN PRAGMATIK TINDAK TUTUR MENGHINA DALAM KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK

#### ABSTRAK

Penelitian bertujuan membuktikan tindak tutur seseorang dapat dikategorikan melawan hukum. Kajian ini meliputi teks dan konteks ujaran seseorang. Data penelitian ini bersumber dari BAP pelaporan Kepolisian Republik Indonesia Polres Labuhan Batu Selatan. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah Peristiwa tutur aspek-aspek situasi tutur menurut Leech. 1. Penutur dan Lawan tutur (addressers or addressees) Penutur dan lawan tutur ini mencakup penutur dan pendengar. 2. Konteks tuturan (the context of an utterance). Konteks merupakan segala latar belakang pengetahuan, 3. Tujuan tuturan (the goals of an utterance). Hasil penelitian ini adalah dapat dibuktikan bahwa tindak tutur yang dilakukan terlapor dapat dikategorikan mencemarkan nama baik pelapor atau korban dengan modus tuduhan kebohongan, penghasutan, dan persekusi.

**Kata Kunci:** linguistik forensik; penutur; koonteks tutur; tujuan tutur

## PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa tindak tutur seseorang sudah masuk kategori melawan hukum atau tidak dalam kajian linguistik forensik. Linguistik forensik menurut Subyantoro (2019) berkontribusi sebagai kajian bahasa dalam Penegakan HUKUM". Setiap tingkah laku masyarakat diatur oleh hukum. Perbuatan yang melanggar hukum wajib dipertanggungjawabkan oleh masing-masing individu dalam menjalani kehidupan sebagai masyarakat hukum. Jika terjadi kejahatan maka pertanggungjawaban pidana wajib oleh orang yang telah melakukannya. Pertanggungjawaban pidana merupakan upaya untuk menentukan seseorang yang telah melakukan kejahatan dapat dipidana atau tidak. Dalam hal ini orang tersebut bertanggung jawab atas perbuatannya di muka hukum.

Definisi "penghinaan" menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 1) dilakukan dengan kesengajaan, 2) menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, dan 3) supaya diketahui umum. Unsur yang kedua, yaitu "menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal" merupakan salah satu definisi penghinaan yang dapat dianalisis dengan kajian pragmatik.

Keberadaan unsur penghinaan dan pencemaran nama baik dalam sebuah tuturan merupakan sebuah hal subjektif yang dirasakan oleh lawan tutur. Sebuah tuturan yang dianggap sebagai penghinaan oleh seseorang belum tentu merupakan penghinaan menurut orang lain. Seperti yang dikatakan oleh Projodikoro (1967), setiap orang memiliki rasa kehormatan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Akibatnya, tidak begitu mudah bagi aparat hukum untuk menentukan kapan terjadi suatu penghinaan. Sesuai dengan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk memerikan tuturan penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bahasa Indonesia. Analisis tuturan dilakukan berdasarkan daya pragmatis tuturan sehingga menghasilkan pemerian tuturan yang dikehendaki dalam perundangan. Dari analisis ini ditemukan seberapa layak dan bermakna sebuah tuturan untuk diujarkan dalam interaksi yang berlangsung antara



penutur dan lawan tutur berdasarkan pematuhan penutur terhadap prinsip kerja sama.

Menghina dan mencemarkan nama baik seseorang dengan mengujarkan tuturan- tuturan tertentu merupakan salah satu bentuk kekerasan verbal (Baryadi, 2012:64). Dalam kekerasan verbal, kata-kata dalam tuturan digunakan oleh penutur untuk melukai rasa hormat diri seseorang (Neu, 2008:3). Tidak seperti kekerasan non-verbal yang menimbulkan luka fisik pada diri seseorang, kekerasan verbal berakibat melukai mental dan moral seseorang sehingga menyebabkan tidak nyamannya orang lain, tertekannya orang lain, kecemasan orang lain, kekhawatiran orang lain, ketakutan orang lain, atau terancamnya orang lain (Simpfen, 2011:9). Seseorang yang mengucapkan kata-kata yang menghina orang lain tidak sekadar menyampaikan simbol-simbol verbal yang memiliki muatan penghinaan, melainkan ia juga telah melakukan tindakan penghinaan. Seperti yang dikatakan Austin (1962), bahwa pada dasarnya saat seseorang mengatakan sesuatu juga melakukan sesuatu. Tindakan penghinaan yang dilakukan tersebut merupakan tindakan verbal, yaitu tindakan yang diwujudkan dalam kata-kata. Dengan demikian, tindak tutur menghina merupakan bentuk tindakan, sedangkan tuturan penghinaan merupakan produk tindak verbal. Pendapat ini sejalan dengan komponen tindak tutur (Leech, 1983:14). Oleh karena itu, peneliti tertarik membahas masalah ini yang dirumuskan dengan judul **“Kajian Pragmatik Tindak Tutur Menghina dalam Kasus Pencemaran Nama Baik”**

#### **METODE PENELITIAN**

Rancangan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah rancangan kualitatif. Bogdan dan Taylor (Moleong, 2001:3), mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini akan mendeskripsikan atau menggambarkan jenis dan fungsi tindak tutur yang digunakan dalam tuturan yang ditujukan kepada pelapor secara langsung dan disaksikan oleh beberapa orang sesuai dengan keterangan di BAP untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.

Interpretasi tuturan dengan menggunakan analisis heuristik merupakan salah satu bentuk pemecahan masalah dalam kajian pragmatik yang dikemukakan oleh Leech (1983:40). Analisis heuristik digunakan untuk menginterpretasi tuturan dari segi lawan tutur. Di dalam strategi ini, daya pragmatis tuturan diidentifikasi dengan membentuk hipotesis dan mencocokkan hipotesis tersebut dengan fakta yang tersedia. Upaya pencocokan hipotesis dengan fakta yang tersedia menggunakan prinsip kerja sama menurut Grice, meliputi maksim kualitas, maksim kuantitas, dan maksim hubungan. Jika tes gagal, hipotesis dibentuk kembali dan keseluruhan proses terus diulang sampai hipotesis cocok dengan fakta yang ada. Analisis data dilakukan sebagai upaya untuk mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan orang lain. Data pada penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Teknik penelitian deskriptif kualitatif merupakan teknik dengan menggunakan uraian bahasa tulis sehingga mampu mendeskripsikan data tentang jenis tindak tutur dan fungsi tindak tutur yang yang dapat melawan hukum. Terdapat tahapan-tahapan dalam teknik deskriptif analitik. Langkah-langkah analisis data yang dilakukan sebagai berikut. 1) Pengumpulan data dilakukan dengan cara transkripkan data audio ke dalam tulisan. 2) Pereduksian data Analisis data dalam penelitian kualitatif diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data ‘kasar’ yang muncul dari catatan-catatan tertulis. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian kualitatif berlangsung. Penggalan konteks-konteks percakapan dipilih kemudian dipenggal lagi menjadi penggalan pasangan percakapan, selanjutnya dianalisis berdasarkan jenis dan fungsi tindak tutur menurut Geoffrey Leech. Peristiwa tutur aspek-aspek situasi tutur menurut



Leech. 1. Penutur dan Lawan tutur (addressers or addressees) Penutur dan lawan tutur ini mencakup penulis/penutur dan pembaca/pendengan. 2. Konteks tuturan (the context of an utterance). Konteks merupakan segala latar belakang pengetahuan, 3. Tujuan tuturan (the goals of an utterance).

Data yang diperlukan dalam penelitian ini Laporan Polisi Nomor : LP / B / 83 / IV / 2024 / SPKT / POLRES LABUHANBATU SELATAN / POLDA SUMUT, tanggal 06 April 2024; Surat Permintaan Keterangan Selaku Ahli Bahasa No. B/1055/V/Res.1.24/2024/Reskrim Polres Labuhan Batu Selatan tanggal 15 Mei 2024; Surat Tugas Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor :1063/tgs/IL.3-AU/UMSU-02/D/2024 tanggal 20 Mei 2024 isinya awal mulanya tanggal 23 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib korban pergi ke Kantor Pos Cikampak untuk mengambil beras bantuan dari pemerintah, dan dalam perjalanan korban bertemu dengan Saudari xxxxx dan mengatakan langsung kepada korban “HEI PARBEGU GANJANG...” korban diam saja karena korban tidak merasa PARBEGU GANJANG, setelah itu dua hari kemudian korban mendapat Surat Undangan dari Kepala Dusun Sanggul Mas Cikampak Pekan an. xxxxx dan korban membaca undangan tersebut bahwa adanya isu BEGU GANJANG yang meresahkan masyarakat sehingga korban diundang pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib, dan korban dapati ada 17 (tujuh belas) orang warga Sanggul Mas Dusun Cikampak Pekan sudah ada dikantor Kepala Desa Aek Batu dan mereka satu kelompok semua menuduh korban ada memiliki BEGU GANJANG, dan ada juga suara-suara yang korban dengar pada saat itu “USIR DIA... BAKAR... GELEDAH RUMAHNYA...” yang berasal dari mulut ke 17 Orang yang diduga sabagai terlapor. Dan pada saat pertemuan tersebut intinya korban mengatakan tidak ada memiliki BEGU GANJANG sebagaimana yang dituduhkan oleh para terlapor kepada korban, dan bersedia demi kepercayaan korban agama Katholik dan alkitab bahwa korban tidak ada memelihara BEGU GANJANG sebagaimana yang dituduhkan kepada korban. Dan dalam pertemuan itu saudara JARIUS SIMANJUNTAK (terlapor) bersikeras terus mengatakan “GELEDAH RUMAHNYA... SAMPAI KE KAMAR-KAMARNYA...” lalu setelah pertemuan di Kantor Desa tersebut dan dari kesepakatan bersama maka korban dan para terlapor pun ke rumah korban untuk memeriksa seluruh rumah korban untuk menjawab dan membuktikan tuduhan-tuduhan yang mengatakan korban memiliki BEGU GANJANG. Pada saat di rumah korban yang masuk kedalam rumah korban yaitu Bapak Kapolsek Torgamba, Bhabinkamtibmas, Kepala Desa Aek Batu, Babinsa dari Koramil, dan ke 17 (tujuh belas) orang para terlapor yang ikut masuk kedalam rumah korban yaitu an. xxxx, xxxx, dan xxxx ikut menggeledah dibagian dapur rumah korban, dan sempat mengorek-ngorek dan memecah batu tungku masak didapur rumah korban, lalu kamar korban juga ikut digeledah oleh xxxx, xxxx dan xxxx kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dirumah korban, korban diminta untuk tidak tinggal lagi dirumah korban tersebut, namun korban tetap tidak mau karena korban merasa tidak ada memiliki BEGU GANJANG sebagaimana yang dituduhkan terhadap korban. Dan demi mencegah keributan yang berkelanjutan pihak pemerintah Kecamatan Torgamba meminta korban untuk sementara tidak tinggal dirumah korban tersebut. Dan korban pun sempat ± selama 1 (satu) bulan sejak tanggal 27 September 2023 korban tinggal di rumah adik suami korban yang berada di Kandis. Kemudian pada tanggal 03 November 2023 korban pun diantar oleh pihak Polsek Torgamba dan didampingi oleh pihak Kepala Desa Aek Batu, dan tokoh agama setempat, serta kumpulan Nainggolan dan marga Marpaung ke rumah korban, sehingga sejak saat itu korban pun kembali tinggal di rumah korban sampai dengan saat ini. Akibat dari kejadian tersebut korban merasa keberatan dan difitnah serta nama baik korban tercemar dilingkungan tempat tinggalnya tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**



Data yang diperlihatkan penyidik ke ahli terdapat dua bagaian, yaitu data audio dan data tulisan, yaitu Data yang diperlukan dalam penelitian ini Laporan Polisi Nomor : LP / B / 83 / IV / 2024 / SPKT / POLRES LABUHANBATU SELATAN / POLDA SUMUT, tanggal 06 April 2024; Surat Permintaan Keterangan Selaku Ahli Bahasa No. B/1055/V/Res.1.24/2024/Reskrim Polres Labuhan Batu Selatan tanggal 15 Mei 2024; Surat Tugas Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor :1063/tgs/II.3-AU/UMSU-02/D/2024 tanggal 20 Mei 2024.

No.	Data	Arti
1	HEI PARBEGU GANJANG	<i>parbegu ganjang</i> adalah kosa kata dari bahasa Batak Toba terdiri dari dua morfem, yaitu <i>par-</i> dan <i>begu ganjang</i> . Morfem <i>par-</i> bila melekat ke morfem lain artinya 1. Orang yang memiliki hal yang disebutkan kata dasar, misalnya <i>partano</i> ; 2. Orang yang mempunyai kebiasaan melakukan pekerjaan pada kata dasar, misalnya <i>parjuji</i> ; 3. Orang yang mengusahakan (memelihara) hal yang disebutkan dalam kata dasar, misalnya <i>pardekke</i> . (Tesis Charles butar-butur, 1996: 160)
2	“USIR DIA... BAKAR... GELEDAH RUMAHNYA	Bermuatan propaganda untuk mempengaruhi dan mengajak orang lain.
3	para terlapor pun ke rumah korban untuk memeriksa seluruh rumah korban untuk menjawab dan membuktikan tuduhan-tuduhan yang mengatakan korban memiliki <b>BEGU GANJANG</b> . Pada saat di rumah korban yang masuk kedalam rumah korban yaitu Bapak Kapolsek Torgamba, Bhabinkamtibmas, Kepala Desa Aek Batu, Babinsa dari Koramil, dan ke 17 (tujuh belas) orang para terlapor yang ikut masuk kedalam rumah korban yaitu an. ...., dan ... ikut menggeledah dibagian dapur rumah korban, dan sempat mengorek-ngorek dan memecah batu tungku masak didapur rumah korban, lalu kamar	Dampak tuduhan yang disampaikan para terlapor adalah pengeledahan



korban juga ikut di  
geledah oleh ..., ... dan

---

...



### Analisis Data

Kata pencemaran berasal **cemar**/ce-mar/ a 1 kotor; ternoda: udara menjadi -- karena asap gas yang keluar dari cerobong asap pabrik itu; 2 ki keji; cabul; mesum: perkataan yang - ; 3 ki buruk (tentang nama baik); tercela: karena perbuatan jahatnya, nama keluarganya menjadi-----**bercemar**/ber-ce-mar/ v mengotorkan diri;~**mencemari**; v 1 menjadikan cemar; mengotori: sampah mulai ~ Teluk Ambon; **mencemarkan**/men-ce-mar-kan/ v 1 menjadikan cemar; mengotorkan: sejuta galon minyak yang tumpah telah ~ Selat Malaka; gas yang keluar dari pabrik itu ~ udara serta alam sekelilingnya; 2 ki memburukkan atau **tercemar** /ter-ce-mar /v menjadi cemar (rusak, tidak baik lagi); ternoda: akibat kebocoran minyak, pemandangan indah di selat itu ~; namanya ~ karena perbuatannya sendiri; Pencemaran nama baik dalam bahasa Inggris disebut sebagai defamation. Kata **parbegu ganjang** adalah kosa kata dari bahasa Batak Toba terdiri dari dua morfem, yaitu **par-** dan **begu ganjang**. Morfem **par-** bila melekat ke morfem lain artinya 1. Orang yang memiliki hal yang disebutkan kata dasar, misalnya **partano**; 2. Orang yang mempunyai kebiasaan melakukan kebiasaan melakukan pekerjaan pada kata dasar, misalnya **parjuji**; 3. Orang yang mengusahakan (memelihara) hal yang disebutkan dalam kata dasar, misalnya **pardekke**. (Tesis Charles butar-butur, 1996: 160). Arti **begu ganjang** menurut terjemahan Bahasa Batak ke Bahasa Indonesia Hantu panjang; begu = hantu, gagah berani, makhluk, setan ganjang = panjang, jangkung; *hantu yang dapat disuruh oleh pemiliknya untuk mencelakai orang lain* (terjemahan on line Bahasa Batak ke Bahasa Indonesia). Wikikamus arti **begu ganjang** roh jahat dalam masyarakat Batak. Oleh karena itu, arti **parbegu ganjang** adalah orang yang kebiasaan memiliki, memelihara hantu, gagah berani, makhluk halus, setan; ganjang = panjang, jangkung; hantu yang dapat disuruh oleh pemiliknya untuk mencelakai orang lain. Pelebelan **parbegu ganjang** yang ditujukan kepada seseorang artinya menuduh seseorang itu orang yang kebiasaan memiliki, memelihara hantu, gagah berani, makhluk, setan; ganjang = panjang, jangkung; hantu yang dapat disuruh oleh pemiliknya untuk mencelakai orang lain.

Peristiwa tutur (speech event) adalah terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan lawan tutur, dengan satu pokok tuturan, di dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu (Chaer, 1995: 61). Penutur dan lawan tutur berdasarkan data ini adalah pelapor dan terlapor. Terlapor menggunakan deiksis persona, yaitu “Hei, dia”. Munirah (2020) “Sudut Pandang Linguistik Forensik dari Percakapan Implikasi dalam Interogasi Polisi: Tinjauan” Kajian ini mencakup perhatian pada kriteria yang digunakan untuk memutuskan seseorang dapat dikenal sebagai saksi ahli bahasa, etika seorang saksi bahasa, kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat bukti ilmiah yang disajikan oleh saksi linguistik, cara saksi ahli bahasa dalam menemukan bukti kebahasaan, dan cara ahli bahasa dalam menggambarkan implikatur percakapan dalam interogasi polisi. Tuduhan ini tidak dapat dibuktikan dan tidak berdasarkan premis logis dapat dikategorikan pencemaran nama baik seseorang. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pencemaran nama baik (penghinaan) diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP, yang terdiri dari 3 (tiga) ayat. Menista dengan lisan (smaad) – Pasal 310 ayat (1). Menista dengan surat (smaadschrift) – Pasal 310 ayat (2). Sedangkan perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang dilakukan “dengan sengaja” untuk melanggar kehormatan atau menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Dengan demikian, unsur-unsur Pencemaran Nama Baik atau penghinaan (menurut Pasal 310 KUHP) adalah:

1. Dengan sengaja;
2. Menyerang kehormatan atau nama baik;
3. Menuduh melakukan suatu perbuatan;
4. Menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum.

Apabila unsur-unsur penghinaan atau Pencemaran Nama Baik ini hanya diucapkan (menista dengan lisan), maka perbuatan itu tergolong dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Namun, apabila unsur-unsur tersebut dilakukan dengan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan (menista dengan surat), maka pelaku dapat dijerat atau terkena sanksi hukum Pasal 310 ayat (2) KUHP. Salah satunya adalah ujaran kebencian yang pelakunya wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum. Hal ini muncul karena pemahaman kebebasan berpendapat masyarakat lemah sehingga mereka berpikir bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak mutlak yang diberikan kepada mereka untuk mengungkapkan ekspresi pada dirinya. perkataan *parbegu ganjang* yang didefinisikan pada jawaban poin 8 adalah orang (dalam hal ini pelapor) yang kebiasaan memiliki, memelihara hantu, gagah berani, setan; *ganjang* = panjang, jangkung; hantu yang dapat disuruh oleh pemiliknya untuk mencelakai orang lain ditujukan kepada orang lain dapat dikategorikan sebagai **tuduhan** yang mengakibatkan seseorang merasa malu, dikucilkan dan nama baiknya tercemar. Menurut KBBI (2008:1552-1553), menuduh adalah menunjuk dan mengatakan bahwa seseorang berbuat kurang baik atau melanggar hukum. Tuturan atau informasi dikategorikan tuduhan bila tuturan mengandung pernyataan tentang keterlibatan seseorang (dalam perkara ini **terlapor**) melakukan sebuah perbuatan yang negatif. Kategori unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah tuduhan adalah: 1) yang dituduhkan berupa perbuatan kurang baik atau melanggar hukum, 2) kebenaran atau ketidakbenaran tuduhan bersifat mutlak, dan 3) kebenaran atau ketidakbenaran tuduhan harus disertai dengan bukti yang cukup. Tindakan dan ujaran terlapor tidak cukup bukti dan tidak dapat dibuktikan sehingga dapat dikategorikan fitnah, yaitu menyebarkan berita bohong “*parbegu ganjang*” ; berprasangka palsu dengan mengundang masyarakat dan melaporkan kepada tokoh masyarakat dan unsur pemerintah, serta mempersekusi korban, perlakuan buruk secara sistematis, yaitu meminta korban untuk tidak tinggal lagi di rumah. Dampak fitnahan ini dilakukan penggeledahan dibagian dapur rumah korban, dan sempat mengorek-ngorek dan memecah batu tungku masak didapur rumah korban, lalu kamar korban juga ikut di geledah oleh xxx, xxx dan xxx kemudian dilakukan pemeriksaan di rumah korban tanpa menunjukkan bukti permulaan tuduhan tersebut dan kenyataannya tidak ditemukan artinya unsur ketidakbenaran mutlak dan kebenaran atau ketidakbenaran tuduhan harus disertai dengan bukti yang cukup terpenuhi. Oleh karena itu, ujaran terlapor “ **HE PARBEGU GANJANG...**” “**USIR DIA... BAKAR... GELEDAH RUMAHNYA...**” adalah informasi **bohong dan fitnah** karena **tidak disertai bukti permulaan**; dan tindakan terlapor memeriksa seluruh rumah korban untuk menjawab dan membuktikan tuduhan-tuduhan yang mengatakan korban memiliki *BEGU GANJANG*. Akibat ujaran bohong dan fitnah tersebut para terlapor masuk ke dalam rumah korban yaitu Bapak Kapolsek Torgamba, Bhabinkamtibmas, Kepala Desa Aek Batu, Babinsa dari Koramil, dan ke 17 (tujuh belas) orang para terlapor yang ikut masuk kedalam rumah korban yaitu an. xxx, xxx, dan xxx ikut menggeledah dibagian dapur rumah korban, dan sempat mengorek-ngorek dan memecah batu tungku masak didapur rumah korban, lalu kamar korban juga ikut di geledah oleh xxx dan xxx kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di rumah korban dan ajakan “**GELEDAH RUMAHNYA... SAMPAI KE KAMAR-KAMARNYA...**” **tanpa ada bukti permulaan** sebagai pentunjuk pemeriksaan adalah termasuk **kategori tuduhan, fitnah dan pencemaran nama baik**. Di zaman sekarang ini kebebasan berpendapat melalui



media sosial sudah menjadi hal yang biasa dilakukan masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi kebutuhan setiap orang. Keberadaan internet dan media sosial memang cukup memudahkan manusia dalam berinteraksi satu sama lainnya, namun hal itu dapat menimbulkan suatu permasalahan hukum apabila masyarakat melanggar batasan-batasan yang sudah diatur oleh Undang-Undang yang sudah ditetapkan. Melalui media sosial orang bisa memanfaatkannya untuk hal-hal kriminal. Bebas berpendapat bukan berarti orang bisa bebas mengungkapkan semua pendapatnya tanpa memperhitungkan baik dan meliputi larangan mendistribusikan konten ilegal, berita bohong termasuk hate speech, akses ilegal, mengganggu sistem elektronik, pemalsuan dokumen elektronik dan lain sebagainya. Masyarakat menggunakan media sosial untuk berbagai hal diantaranya adalah berbelanja, berbisnis, komunikasi dan hal lainnya lagi. Tidak sedikit masyarakat menyalahgunakan media sosial untuk perbuatan jahat yang bisa membuat kerugian orang lain seperti digunakan untuk membuat ujaran kebencian, menyebarkan berita bohong, penipuan online, membuat konten pornografi untuk dipertontonkan dan masih banyak lagi dalam media sosial sehingga mereka dengan mudah terjatuh kasus dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui media sosial. Masyarakat yang tidak berpikir panjang jika perbuatannya dapat diberikan sanksi yang sudah ditetapkan dalam undang-undang apabila yang dilakukan di dalam media sosial melanggar batasan serta merugikan orang lain, walaupun niat awalnya hanya sebatas iseng atau main-main saja, hal kecil seperti itu pun akan menimbulkan permasalahan hukum baginya. Oleh sebab itu masyarakat harus cerdas dalam menyikapi persoalan hukum yang terkait dengan penggunaan media sosial pada jejaring internet. Ketentuan pidana untuk kasus yang terjadi dalam media sosial sudah cukup jelas diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana orang yang terbukti bersalah akan dijatuhi hukuman maksimal 6 (enam) tahun pidana penjara atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000.00,- (Satu Miliar Rupiah). Di dalam pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa sanksi pidana bagi pelaku kejahatan ujaran kebencian yang melanggar Pasal 28 Ayat (2) yang berbunyi, "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar". Tentunya hukuman tersebut termasuk ke dalam hukuman yang cukup berat apabila pelaku tidak paham dan tidak tahu bahwa perbuatannya di media sosial tersebut bisa membawanya ke dalam jerat hukum. Hal itu menjadikan sebuah persoalan baru lagi ketika orang yang terjatuh kasus di media sosial adalah masyarakat kecil. Dengan ketidaktahuannya mengakibatkan masyarakat harus membayar denda ataupun bisa masuk kurungan penjara. B. Ketentuan Pidana Ujaran Kebencian Hukum adalah suatu aturan yang bersifat memaksa serta terdapat sanksi apabila tidak mentaatinya. Hukum tidak memandang seseorang tersebut tahu mengenai aturan ataupun tidak tahu aturannya karena sifat hukum di Indonesia sendiri bersifat memaksa. Semua orang atau badan hukum dianggap tahu hukum dan harus menjalankannya serta terdapat sanksi apabila melanggar hukum. Tidak ada alasan seseorang untuk bebas dari jerat hukum karena merasa tidak tahu mengenai perbuatan yang dilakukan telah bertentangan dengan undang-undang. Dalam arti lain seseorang harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, maka yang perlu dilakukan adalah melaksanakan sosialisasi hukum kepada seluruh masyarakat agar mampu dengan bijak menggunakan media sosial serta tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan karena bisa saja, ketidaktahuan atau





kealpaannya dalam melakukan sesuatu di media sosial dapat menjeratnya ke dalam kasus permasalahan hukum. Sudah banyak kasus yang terjadi di Indonesia dalam lingkup media sosial, tentunya dari berbagai motif dari mulai hanya sebatas iseng, benci, iri dan lain sebagainya serta sebagian besar dari mereka yang terjerat kasus dalam media sosial tidak tahu bahwa perbuatannya melanggar undang-undang bahkan merugikan orang lain. Masyarakat kecil yang sudah jelas tidak mampu secara ekonomi akan berdampak pada lemahnya perlindungan hukum yang akan diterimanya. Dari situlah keadilan akan tersingkirkan ataupun tidak akan tercapai. Sosialisasi kepada masyarakat umum mengenai pentingnya kesadaran dan pengetahuan bahwa hukum mengatur dalam segi apapun termasuk dalam dunia maya menjadi penting karena itulah, pencegahan yang bisa dilakukan agar terhindar dari perbuatan yang bisa membawa ke dalam penjara dalam lingkup media sosial. Masyarakat harus mengetahui dan mematuhi hal-hal apa saja yang diperbolehkan dan dilarang oleh undang-undang agar terhindar dari jerat hukum serta tidak membuat perselisihan antar masyarakat lain. Di Indonesia seluruh aspek sosial sudah diatur oleh hukum. Tidak ada seorangpun yang kebal hukum sekalipun seorang kepala negara. Hukum memberikan persamaan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hukum bersifat memaksa, artinya semua warga negara Indonesia harus patuh dan tunduk terhadap hukum. Setiap perbuatan yang dilakukan pasti akan ada konsekuensi hukumnya termasuk dalam dunia maya sekalipun, masyarakat harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Namun pada kenyataannya, di dunia maya masih banyak orang melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang serta merugikan orang lain. Masyarakat tidak sadar bahwa apa yang diunggah dalam media sosial tersebut salah dan melanggar hukum sehingga harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum walaupun berdalih tidak tahu dengan aturan hukumnya, tidak serta merta membebaskannya dari jerat hukum. Kesalahannya akan tetap diproses dan harus menerima sanksi yang akan diberikan. Namun adanya undang-undang yang sudah cukup jelas tidak akan berpengaruh terhadap kesadaran gagasan atau ide itulah yang merupakan hakikat dari suatu penegakan hukum atau yang disebut dengan Law Enforcement. Ada tiga unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum, di antaranya adalah tujuan dari hukum itu sendiri yakni kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan. Pertama adalah kepastian hukum. Masyarakat akan mengharapkan agar adanya kepastian hukum, karena dengan adanya hal tersebut masyarakat menjadi lebih tertib. Hukum memiliki tugas untuk menciptakan sebuah kepastian hukum karena tujuan hukum sendiri yaitu untuk ketertiban masyarakat. Kedua, yaitu keadilan yang artinya dalam melaksanakan penegakan hukum harus adil agar menciptakan keselarasan serta kesamarataan semua orang. Ketiga, yaitu kemanfaatan hukum yang berfungsi bagimasyarakat dalam pelaksanaan maupun dalam penegakan hukum. Ketiga unsur tersebut harus mendapatkan perhatian dan keseimbangan. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak selalu demikian, masih banyak yang tidak memperhatikan ketiga unsur tersebut. Tujuan penegakan hukum adalah menertibkan masyarakat demi berjalannya kepastian hukum yang ada. Faktor penegakan hukum tidak bisa berjalan secara optimal salah satunya adalah faktor penegak hukum itu sendiri. Penegak hukum adalah orang yang secara tidak langsung menjadi wakil masyarakat dalam mewujudkan keadilan. Penegak hukum mencakup orang yang bertugas dalam bidang kejaksaan, kepolisian, serta kehakiman. Hal yang membuat penegak hukum tidak bisa maksimal dalam mengemban tugasnya yaitu keterbatasan kemampuan serta kekurangan sumber daya manusia yang dimiliki oleh penegak hukum. Kasus kejahatan ujaran kebencian merupakan kasus kejahatan yang berada dalam dunia maya yang sulit dijangkau oleh aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku ujaran kebencian karena para penegak hukum haruslah



juga orang-orang yang tidak kalah canggih dalam mencari bukti di jejaring internet, walaupun sudah ada tim khusus dari Polri untuk menangani kasus hukum dari masyarakat sendiri. Tentunya masyarakat harus bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai memanfaatkan media sosial untuk melakukan kejahatan yang sampai merugikan orang lain karena perbuatannya bisa berakibat hukum. Masyarakat harus dibekali pengetahuan tentang hal tersebut. Tidak salah memang menyampaikan pendapat, aspirasi, saran dan kritik melalui media sosial namun hal itu akan dikatakan salah apabila telah melewati batasan yang mengakibatkan kerugian untuk orang lain. Tentunya sebagai warga negara Indonesia yang baik dan taat aturan, kita harus berusaha bisa mentaati undang-undang melanggarnya. Penegakan dan untuk tidak Hukum Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial Hukum berguna sebagai pelindung hak-hak serta kepentingan masyarakat. Agar hal itu dapat tercapai, maka hukum harus ditegakkan. Penerapan hukum bisa berjalan secara normal akan tetapi bisa juga terjadi kesalahan karena adanya pelanggaran hukum. Dalam hal inilah hukum yang telah dilanggar tersebut harus bisa ditegakkan. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan gagasan atau ide keadilan, kepastian, dan kemanfaatan menjadi suatu hal yang nyata. tersebut. Banyak kendala yang dihadapi karena model kejahatan ini merupakan kejahatan yang ruang lingkupnya sangat luas yaitu dunia maya. Di Indonesia sudah memiliki Polri dan kejahatan yaitu dari berbagai aspek usia maupun strata sosial. Kejahatan ujaran kebencian dapat dilakukan oleh siapa saja yang bisa menggunakan media sosial melalui jejaring internet. Jika melihat persoalan semacam ini, maka tugas negara adalah melakukan penegakan hukum yang sebaik-baiknya dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan efek negatif dari ujaran kebencian yang dilakukan oleh masyarakat. membentuk tim khusus yang menangani permasalahan kejahatan dunia maya. Penegak hukum memiliki tim khusus untuk menangani persoalan yang tentunya mengikuti kecanggihan teknologi yang ada, akan tetapi kendala-kendala yang dihadapi sangat sulit karena model kejahatan ini bersifat universal sehingga perlu banyak melakukan kerjasama bilateral antar negara maupun kerjasama dengan penyedia layanan media sosial tersebut. Hal ini merupakan kendala terbesar yang dihadapi oleh penegak hukum dalam memberantas kejahatan duniamaya tersebut khususnya kejahatan ujaran kebencian. Kebebasan berpendapat dan berekspresi D. Pertanggungjawaban Kebencian Pidana Ujaran Hukum tidak memandang strata sosial seseorang dalam menentukan keadilan. Persamaan dimuka hukum merupakan bagian dari asas yang dianut oleh hukum.<sup>18</sup> Strata sosial tidak membedakan akan pertanggungjawaban pidana bagi seseorang jika melakukan kejahatan ujaran kebencian di media sosial. Kebijakan hukum pidana tentang penanggulangan tindak pidana penyebaran ujaran kebencian di Indonesia sendiri telah diatur sedemikian rupa dengan undang-undang informasi dan transaksi elektronik.<sup>19</sup> Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”. Jelas pasal tersebut sebagai kepastian hukum yang memuat ujaran kebencian. Pasal 28 tersebut memuat unsur setiap orang yang artinya siapa saja melakukan tindak pidana ujaran kebencian harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum. Hal ini jelas bahwa perbuatan yang terkait dengan tindak pidana ujaran kebencian baik dilakukan sengaja maupun tidak sengaja, wajib mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dimuka hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. merupakan sebuah ciri-ciri negara yang demokratis. Hal itu merupakan hak setiap warga negara Indonesia dan sudah menjadi bagian dari hak yang sudah dijamin oleh negara Indonesia dalam konstitusi. Kebebasan tersebut jika mengganggu kebebasan yang lain

merupakan suatu tindak kejahatan. Di dalam dunia maya seperti media sosial, jika kita mengungkapkan pendapat dengan melukai pendapat yang lain, itu merupakan suatu kejahatan dunia maya. Kejahatan di dalam dunia maya merupakan persoalan yang harus segera diselesaikan oleh penegak hukum karena kejahatan ini harus dipertanggungjawabkan dimuka hukum oleh para pelaku. Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana pada dunia maya yaitu jejaring internet khususnya pada kasus ujaran kebencian, aturan hukum sudah ada dan jelas memuat kepastian yang tentunya memberikan keadilan dan manfaat bagi masyarakat. Perbuatan pidana di dalam dunia maya baik dilakukan sengaja maupun tidak sengaja tetap diatur di dalam kepastian yang telah ditentukan yaitu undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Jika melihat gejala di dalam masyarakat terkait kejahatan dunia maya khususnya ujaran kebencian, kita melihat pelaku

### SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Tindak tutur menuduh, memfitnah, berita bohong “*PARBEGU GANJANG...*” kategori pencemaran nama baik.
2. Tindak tutur “*USIR DIA... BAKAR... GELEDAH RUMAHNYA...*” kategori pengahsutan dan propaganda ....

### DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Wiwik. “Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum.” *DIH*, jurnal Ilmu Hukum 10, no. 19 (2014): 48–62.
- Austin, J. L. 1962. *How to Do Things with Words*. London: Oxford University. Press.
- Baryadi, I. Prptomio. 2012. *Bahasa, Kekuasaan, dan Kekerasan*. Yogyakarta: BAP Polres Labusel
- Barda Nawawi Arief, Iqbal Kamalludin. SARAN Adapun saran yang “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Dunia Maya.” *LAW REFORM* 15, no. 1 (2019): 113–129.
- Butar-butur, Charles. 1996. Tesis: *Pengembangan Bahan Ajar Berdasarkan Analisis Struktur Bahasa Indonesia dengan Bahasa Batak Toba*. IKIP Bandung.
- Febriyani, Meri. “Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech).” Sanyoto, Sanyoto. “PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA.” *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008): 199–204.
- Sherlyanita. “Pengaruh Dan Pola Aktivitas Penggunaan Internet Serta Media Sosial Pada Siswa SMPN 52 Surabaya.” *Journal of Information Systems Engineering and Business Intelligence* 2, no. 1 (2016): 17.
- Fitri, Sulidar. “*Dampak Positif Dan Negatif Sosial Media.*” *Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pembelajaran* (2017): 118–123.
- Herawati, Dewin Maria. “Penyebaran Hoax Dan Hate Speech Sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat.” *Promedia* 2, no. 2 (2016): 138–155.
- HSB, Ali Marwan. “Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 3 (2016): 251–264.  
Jakarta: Pusat Bahasa.
- Junita, Dian. “KAJIAN UJARAN KEBENCIAN 2018. Accessed February 10, 2020. [https://kontras.org/home/WPKONTRAS/wp-content/uploads/2018/09/SUR\\_ATE\\_D\\_A](https://kontras.org/home/WPKONTRAS/wp-content/uploads/2018/09/SUR_ATE_D_A)



- R A N-K A P O L R I-M E N G E N A IPENANGANAN-UJARAN-KEBENCIAN.  
pdf.  
KBBi online. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Leech, Geoffrey. 1983. *Principles of Pragmatics*. London: Longman.
- Leech, Geoffrey. 1993. Prinsip-prinsip Dasar Pragmatik. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press
- Media Sosial.” Hukum Pidana Poenale : 6, no. 3
- Neu, Jerome. 2008. *Sticks and Stones: the Philosophy of Insult*. New York: Oxford University Press.
- Penelitian 1, no. 2 Ha, Siallagan. “PENERAPAN PRINSIP NEGARA HUKUM DI INDONESIA.” *Sosiohumaniora* 18, no. 2 (2016): 131–137.
- Permatasari, Gita. Gusti “TINJAUAN Ayu Made YURIDIS MENGENAI PENGATURAN DAN Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Projodikoro, Wirjono. 1967. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT.Eresco.
- Rahmawati, Novi. “Implikasi Perubahan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech).” *Jurnal Mahupiki* 1, no. 1 (2017): 1–21.
- Republik Indonesia, 2016. PERTANGGUNGJAWABANPIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL.” *Jurnal Kertha Wicara* 7, no. 3 (2018): 1–15.
- Roihanah, Rif’ah. “PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: Sebuah Harapan Dan Kenyataan.” *Justicia Islamica* 12, no. 1 (2015): 39–52.
- Siahaan, Andysah Putera Utama. “Pelanggaran Cybercrime Dan Kekuatan Yurisdiksi Di Indonesia.” *Jurnal Teknik dan Informatika* 5, no. 1 (2018): 6–9.
- Subyantoro. 2019. *Linguistik forensik: subangsi kajian bahasa dalam penegakkan hokum*”.  
Volume 01 Nomor  
<http://jurnal.unw.ac.id:1254/index.php/AIJ/article/view/141/135>. tanggal akses  
17 Januari 2021.
- Walukow, Julita Mellisa. “Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia.” *Lex et Societatis* 1, no. 1 (2013): 163–172.
- Wikikamus Bahasa Batak Toba.
- Yule, George. 1996. *Pragmatics*. New York: Oxford University Press.